



P U T U S A N

Nomor : 0414/Pdt.G/2013/PA Bn

BISMILLAHIR RAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama antara pihak-pihak sebagai berikut:

[REDACTED] umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai "**penggugat**";

melawan:

[REDACTED] umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai "**tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta memeriksa bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, **bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2013** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu sebagai perkara Nomor: **0414/Pdt.G/2013/PA Bn**, mendalilkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, penggugat dan tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai pada Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 23



Juli 2013 dengan Akta Cerai Nomor : 0314/AC/2013/P.A, tanggal 23 Juli 2013 ;

- 2 Bahwa pada masa perkawinan dahulu, penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa hasil penjualan rumah (over kredit) sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) setelah pengembalian sebagian hutang kepada orang tua penggugat Rp.73.500.000,-(tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya Rp.81.000.000,- (depan puluh satu juta rupiah) terdiri dari:
 - a sisa penjualan rumah setelah bayar hutang sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah);
 - b sisa hutang kepada orang tua penggugat yang belum dibayar sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena pembuatan sumur bor sewaktu bersama;
jumlah seluruhnya Rp.69.000.000,+ Rp.7.500.000,= Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3 Bahwa setelah perceraian sampai sekarang harta bersama (harta gono gini) antara penggugat dengan tergugat belum dibagi dan diselesaikan ;
 - 4 Bahwa, semua harta bersama/ gono gini tersebut sekarang ini dikuasai oleh tergugat;
 - 5 Bahwa, penggugat telah berusaha meminta bagian harta bersama / gono gini tersebut kepada tergugat secara baik-baik, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari tergugat ;
 - 6 Bahwa untuk menjaga semua harta bersama / gono gini tersebut, agar jangan sampai dipindah tangankan oleh tergugat, penggugat mohon agar semua harta bersama/ gono gini tersebut diletakkan sita marital ;
 - 7 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat memanggil dan menyidangkan kami kedua belah pihak pada hari yang ditentukan kemudian serta dapat memberi putusan sebagai berikut :
- Primer:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menetapkan harta bersama penggugat dan tergugat berupa :



- a. Uang sisa penjualan rumah (over kredit) setelah pengembalian sebagian hutang kepada orang tua penggugat sebesar Rp. 69.000.000,-(enam puluh sembilan juta rupiah) agar dibagi dua antara penggugat dan tergugat;
 - b. Hutang kepada orang tua penggugat yang belum dibayar sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena pembuatan sumur bor sewaktu bersama;
jumlah seluruhnya Rp.69.000.000,+ Rp.7.500.000,-= Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dikuasai tergugat;
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat kepada penggugat ;
 4. Menyatakan sita sah dan berharga ;
 5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yang dihadiri penggugat dan tergugat, Majelis Hakim atas pilihan dan persetujuan kedua belah pihak telah menetapkan mediator **Drs. H. Salim Muslim** . yang akan memfasilitasi usaha perdamaian antara penggugat dan tergugat dengan memberikan waktu secukupnya, berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi gagal, selanjutnya Majelis tetap berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat pada setiap kali persidangan namun usaha tersebut tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan penggugat isi dan maksudnya tetap dipertahankan penggugat dengan beberapa penjelasan:

Meimbang bahwa tergugat telah menyampaikan jawabannya terhadap gugatan penggugat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;



- 2 Bahwa benar pengugat dan tergugat bekas suami isteri yang telah cerai;
- 3 Bahwa sudah ada kesepakatan harta bersama antara penggugat dengan tergugat yang ditengahi oleh paman penggugat;
- 4 Bahwa benar penggugat dan tergugat mempunyai harta bersama sebuah rumah yang telah take over kepada Drs Saifuddin dengan uang pengganti Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- 5 Tidak benar pengembalian hutang kepada orang tua penggugat seharusnya Rp.81.000.000,-, tetapi Rp. 73.500.000,-, sisanya sebesar Rp.7.500.000,- merupakan hutang penggugat sendiri, karena penggugat pernah menjanjikan akan mencicil sendiri kepada orang tua penggugat;
- 6 Bahwa sisa uang (harta bersama) yang diterima tergugat Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan tergugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a Pengembalian uang tergugat yang digunakan untuk pembayaran hutang penggugat pada Bank BTN Rp.18.510.000,-;
 - b Biaya makan penggugat selama tinggal dirumah orang tua tergugat sesuai janji penggugat Rp.10.800.000,-;
 - c Pengembalian uang tergugat yang digunakan untuk pembayaran keredit rumah sebesar Rp.20.400.000,-;
 - d Biaya pemeliharaan anak selama 17 bulan Rp.20.000.000,-
 - e Pembayaran asuransi pendidikan anak Rp.3.428.160,-
 - f Pengembalian biaya pembuatan sumur Rp.4.000.000,-;
 - g Total keseluruhan Rp.77.138.160;
 - h pengembalian uang pinjaman dari orang lain Rp.15.000,-;
 - i hasil pinjaman bank dari penggugat yang digunakan penggugat untuk konter Hp.

Bahwa menanggapi jawaban tergugat tersebut penggugat menyampaikan repliknya pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menolak dengan tegas dalil-dalil dan alasan tergugat untuk seluruhnya;



- 2 Bahwa dalil tergugat angka 5 terlalu mengada-ada, hutang penggugat dan tergugat waktu mengambil keridit /fasilitas rumah kepada orang tua penggugat Rp.81.000.000,-(delapan puluh satu juta rupiah), tergugat hanya mau membayar Rp.73.000.000,-;
- 3 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

A T A U dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa tergugat dalam dupliknya telah menanggapi Replik penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban semula dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I Bukti Surat:

- 1 Potokopi akta Cerai Nomor 0314/AC/2013/PA.Bn. tanggal 25 Juli 2013, setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P1;
- 2 Surat over Keridit antara Yetti EKawati dengan Drs. Syaifuddin MM diberi kode P2;

II Keterangan Saksi:

- 1 [REDACTED], dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi yang membeli rumah di RT 15 RW 4 Kelurahan Timur Indah tersebut dengan harga Rp.150.000.000,-secara tunai;
- Bahwa saksi melihat tergugat membayar hutang kepada orangtua penggugat Rp.73.500.000,-(tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- 2 [REDACTED], dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi selaku ketua RT dan bertetangga dengan penggugat;



- Bahwa saksi ikut menanda tangani surat jual beli rumah antara **Yetti Enika Wati S.psi binti Dahrullani** dengan pak Syaifuddin dengan harga Rp.150.000.000,-secara tunai;

Menimbang bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatan dan replinya;

Menimbang bahwa tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tergugat tetap pada Jawaban dan repliknya semula;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 perubahan terakhir dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. KMA No.1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat secara maksimal agar berusaha menyelesaikan sengketa ini dengan cara damai dan melalui mediasi dengan mediator **Drs. H. Salim Muslim** , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2013 dengan Akta Cerai No. 0314/AC/2012/PA.Bn tanggal 23 Juli 2013, sedangkan harta bersama belum pernah dibagi;

Menimbang bahwa, penggugat mendalilkan bahwa selama masa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah memiliki **harta bersama** berupa sisa penjualan rumah setelah bayar hutang sebesar Rp. 69.000.000,-(enam puluh sembilan juta rupiah);



Menimbang bahwa dalil gugatan penggugat tersebut poin 2 (a) telah diakui oleh tergugat didalam jawabannya, namun uang tersebut telah digunakan tergugat untuk keperluan sebagai mana pada jawanan tergugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ” *harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*”

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” *mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*”;

Menimbang bahwa dalil gugatan penggugat poin 2 (a) telah diakui oleh tergugat sehingga telah menjadi tetap, Oleh karena itu tidak perlu dibuktikan lagi. Maka majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut alat bukti P2 ;

Menimbang bahwa jawaban tergugat tentang penggunaan harta bersama untuk keperluan sebagaimana dalam jawaban tergugat, tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur ” *mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*”. Oleh karena tergugat telah menggunakan harta bersama secara sepihak tanpa persetujuan penggugat, majelis menilai jawaban tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalil gugatan penggugat poin 2 (b) telah dibantah oleh tergugat bahwa hutang sebesar Rp.7.500.000,- merupakan hutang penggugat sendiri, karena penggugat pernah menjanjikan akan mencicil sendiri kepada orang tua penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang bahwa oleh karena penggugat mendalilkan bahwa selama masa perkawinan penggugat dan tergugat telah memiliki harta bersama sebagaimana dalam gugatan Pengugat, maka berdasarkan pasal 283 Rbg pembuktian dibebankan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda “P1 sd. P2” serta dua



orang saksi, masing-masing bernama :1. Syaifuddin bin Abdullah dan 2. Ralmadi bin Sulkarim;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda “P1” adalah fotokopi akta cerai Nomor 0314/AC/2013/PA.Bn tanggal 23 Juli 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang merupakan akta autentik, ternyata bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh penggugat, telah didengar kesaksiannya satu persatu dibawah sumpah dipersidangan dan mereka bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda “P1” ditemukan fakta bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai pada tanggal 23 Juli 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ditemukan fakta bahwa dalam masa perkawinan penggugat dengan tergugat telah diperoleh Uang dari sisa penjualan rumah (over kredit) setelah pengembalian sebagian hutang kepada orang tua penggugat sebesar Rp. 69.000.000,-(enam puluh sembilan juta rupiah), dengan demikian terbukti bahwa selama masa perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh uang sejumlah Rp. 69.000.000,-(enam puluh sembilan juta rupiah), maka sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, uang Rp. 69.000.000,-(enam puluh sembilan juta rupiah) adalah harta bersama penggugat dengan tergugat, sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam janda (penggugat) atau duda (tergugat) masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut. Oleh karena uang Rp. 69.000.000,-(enam puluh sembilan juta rupiah) dikuasai oleh tergugat, maka tergugat dihukum untuk membagi dua uang tersebut, seperdua menjadi hak penggugat dan seperdua sisanya menjadi hak tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat pada angka 2 (a) dapat dikabulkan;



Menimbang bahwa tentang petitum gugatan penggugat angka 2 huruf b yang berupa hutang pembuatan sumur bor yang belum dibayar sejumlah Rp. 7.500.000,- kepada orang tua pengugat sebagai harta bersama penggugat dan tergugat, namun penggugat tidak dengan tegas menuntut didalam petitumnya untuk dibagi, hutang tersebut telah dibantah oleh tergugat, sedangkan penggugat telah gagal dan tidak berhasil membuktikan gugatannya dengan demikian gugatan penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menetapkan uang sejumlah Rp. 69.000.000,-(enam puluh sembilan juta rupiah) sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat;
- 3 Menghukum tergugat membagi dua harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ bahagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ bahagian lainnya untuk tergugat;
- 4 Menghukum tergugat untuk menyerahkan bahagian penggugat kepada penggugat;
- 5 Menolak selebihnya;
- 6 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 Miladiyah, oleh kami **Drs. Helmi, M. Hum** sebagai hakim ketua, **Drs. H. Salim Muslim** dan **Drs. Ahmad Sahil** masing-masing sebagai hakim anggota, yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 oleh hakim ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh sebagai panitera pengganti, dihadiri juga oleh penggugat dan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

1 Drs. H. Salim Muslim

Ttd

2 Drs. Ahmad Sahil

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Helmi, M. Hum

Panitera Pengganti

Ttd

Nora Addini, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)